

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR: 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp

Sherina Darius¹, Leidy W. Palempung², Reynold Simandjuntak³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: shrnadarius99@gmail.com¹, leidypalempung@unima.ac.id², reynoldssimandjuntak@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 25 Februari 2026

Revised : 27 Februari 2026

Accepted: 01 Maret 2026

Published: 07 Maret 2026

Keywords: Legal Protection, Victims, Breach of Contract

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Wanprestasi

Abstract

This study aims to determine the forms of legal protection for victims of default and to determine the settlement of default in decision number 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp. The method used in this study is normative legal research. And the results of this study are the forms of legal protection for victims of default, namely protection through rights claims (Article 1267 of the Civil Code), protection through dispute resolution mechanisms, protection through execution and guarantees. And the settlement of default in decision number 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp is based on the decision that serves as the legal basis used is Article 1243 of the Civil Code; the two main focus of the Court is to prove three things in sequence: the existence of a valid agreement, the existence of negligence/violation committed, the existence of losses; Third, the breach of contract in Decision 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp is most likely centered on the imposition of sanctions or fulfillment of unfulfilled obligations, namely the Defendant's Compensation to the Plaintiff in the Decision, namely: Punishing the Defendant to pay the losses that have been greatly felt by the Plaintiff, namely Material Losses of business capital invested by the PLAINTIFF amounting to Rp. 180,000,000 (One hundred and eighty million rupiah); Fourth, the Defendant's main obligation after the decision in a simple case that has permanent legal force is to voluntarily implement the contents of the decision. The decision in a simple lawsuit is final and cannot be taken legal steps such as appeal, cassation, or judicial review, unless there is an objection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam putusan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dan hasil dari penelitian ini yakni Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi Yaitu perlindungan melalui tuntutan hak (Pasal 1267 KUH Perdata), perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan melalui eksekusi dan jaminan. Dan penyelesaian wanprestasi dalam putusan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp yaitu berdasarkan putusan yang menjadi dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1243 KUHPerdata; kedua fokus utama Pengadilan adalah membuktikan tiga hal secara berurutan: adanya perjanjian yang sah, adanya kelalaian/pelanggaran yang dilakukan ,adanya kerugian; ketiga wanprestasi dalam Putusan 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp kemungkinan besar berpusat pada pemberian sanksi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi yakni adanya Ganti Rugi dari Tergugat kepada Penggugat dalam Amar Putusan yakni : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah sangat

dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu Kerugian Materiil Uang modal usaha yang dimasukkan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah); keempat Kewajiban utama Tergugat setelah adanya putusan dalam perkara sederhana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah untuk melaksanakan isi putusan itu secara sukarela. Keputusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan tidak bisa dilakukan langkah hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kecuali jika terdapat keberatan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bergantung pada hubungannya dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Para pihak yang berhubungan harus memiliki kehendak yang selaras sehingga hubungan tersebut dapat berlangsung dengan baik. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut, terjadi suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal kepada orang lain. Ini dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga kedua belah pihak melakukan perjanjian sehingga timbul kesesuaian kehendak antara mereka.

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut. Menurut pasal 1320, 1327, dan 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian terjadi ketika kedua belah pihak mempunyai sesuatu yang perlu disepakati dan mereka bebas menuangkan isi kesepakatan tersebut. "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih", tercantum dalam Pasal 1313 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kontrak pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih janji yang dibuat oleh pihak yang berpartisipasi dalam kontrak. Kesepakatan adalah inti dari kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, Subekti mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana orang setuju untuk melakukan sesuatu. Peristiwa ini menghasilkan suatu ikatan antara dua orang tersebut. Perjanjian menetapkan hubungan antara dua pihak yang membuatnya.¹

¹ Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata" Jakarta : PT.Intermasa, 2001, hlm. 36

***KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp***

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

Buku ketiga tentang perikatan mengatur definisi kontrak dan perjanjian secara yuridis. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada dua orang atau lebih lainnya, menurut Pasal 1313 KUHPerdara. Dianggap tidak lengkap dan terlalu luas, definisi tersebut dianggap tidak lengkap karena hanya mengacu pada perjanjian satu pihak. Ini ditunjukkan oleh rumusan kalimat, yang menyatakan bahwa yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih.²

Suatu perjanjian tidak dapat diandalkan dan tidak bergantung pada kesediaan salah satu pihak untuk mengikutinya. Akibatnya, suatu perjanjian tertulis diperlukan untuk memberikan keyakinan hukum atas perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini tetap mengikat kedua belah pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban mereka. Namun, lebih baik dibuat secara tertulis untuk memudahkan pembuktian kerja sama dan pelaksanaan transaksi. Ini juga dimaksudkan agar orang dapat kembali mengacu pada perjanjian yang telah disepakati jika terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 1338 menyatakan, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali kedua belah pihak mencapai kesepakatan atau karena alasan yang dinyatakan cukup oleh Undang-undang. Suatu kesepakatan harus dipenuhi dengan niat baik.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang disebutkan secara eksplisit dalam suatu persetujuan, tetapi juga oleh apa yang diharuskan oleh sifat persetujuan, kepatutan, adat-kebiasaan, dan undang-undang, menurut Pasal 1338 KUHPerdara.

Lebih jelasnya, Pasal 1374 KUHPerdara menyatakan bahwa jika persetujuan terkait dengan janji-janji yang harus dihormati oleh masyarakat, janji-janji tersebut dianggap termasuk dalam isi persetujuan meskipun kedua belah pihak tidak menyebutkannya sama sekali. Kejujuran dalam pelaksanaan persetujuan harus dibedakan dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, seperti halnya kejujuran dalam memegang barang benda sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang benda tersebut secara permanen menurut Pasal 1963 KUHPerdara.

Salah satu konsep penting dalam hukum perikatan adalah wanprestasi, di mana pihak yang terikat oleh suatu perjanjian gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam

² Novinda Tri Siswandari, Tesis: *“Wanprestasi Dalam Kontrak Pre-order Melalui Layanan Internet”*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 29

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

hukum Indonesia, wanprestasi ini dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan tujuan agar pihak yang melanggar perjanjian tersebut dipertanggungjawabkan atas kelalaian atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wanprestasi adalah ketika salah satu pihak melanggar atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan atau melaksanakan prestasi tersebut tidak sebagaimana mestinya atau terlambat. Fenomena ini sering menyebabkan sengketa, dan orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikannya.

Wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berhak atas prestasi yang terkait. Kewajiban ganti rugi atas dasar wanprestasi muncul jika hak-hak yang ditetapkan dalam kontrak dilanggar. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, kekuatan mengikat perjanjian pada pihak yang membuatnya setara dengan kekuatan Undang-undang. Oleh karena itu, semua pihak harus mematuhi perjanjian.

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lain dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi. *Pacta sunt servanda*, yang ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, mengatakan bahwa janji harus dipenuhi atau hutang harus dilunasi.

Pihak-pihak yang membuat perjanjian diberi kekuatan hukum untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Akibat hukum dari perjanjian sangat bergantung pada bagaimana salah satu pihak dalam perjanjian bertindak.

Wanprestasi juga dikenal sebagai ingkar janji/cidera janji, adalah keadaan di mana seseorang tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dan pelanggaran terjadi terhadap kepentingan hukum, yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Ketika dua pihak setuju untuk membuat perjanjian, yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban.³

Seringkali, masalah wanprestasi/ cidera janji tidak terjadi hanya karena salah satu pihak melanggar perjanjian, tetapi juga sebagai tanggapan atas tindakan pihak lawan yang telah melakukan wanprestasi sebelumnya. Ini terutama berlaku dalam kasus perjanjian yang bersifat sebab akibat. Karena wanprestasi memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukannya, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pihak yang melakukan

³ P.N.H Simanjuntak, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*”, Jakarta : Djambatan, 2009, hlm. 339-340

wanprestasi untuk membayar ganti rugi. Oleh karena itu, hukum mengharapkan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena wanprestasi.

Wanprestasi, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita; ada banyak masalah yang tidak jauh dari wanprestasi. Jika wanprestasi terjadi karena hanya ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan isi perjanjian secara tuntas, itu disebut ingkar janji. Namun, jika salah satu pihak secara sengaja melanggar isi perjanjian sehingga merugikan pihak lain dalam perjanjian, itu dianggap sebagai "perbuatan melawan hukum".

Wanprestasi (ingkar janji) sering terjadi sebelum perjanjian tertulis, yang merupakan masalah umum dalam praktik. Ada banyak kasus di mana salah satu pihak bahkan telah menyerahkan sejumlah besar uang sebagai tanda bahwa mereka ingin menyelesaikan negosiasi dan menandatangani kontrak. Pihak lain yang menerima sejumlah uang dengan berbagai alasan kemudian menghentikan perundingan secara sepihak dan menolak untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber bahan hukumnya hanyalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau bahan hukum tersier;⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum⁵. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

⁴ Amiruddin, Asikin Zainal, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 118

⁵ Amiruddin, Asikin Zainal, *Ibid*, hlm. 171

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dalam penulisan ini yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁶ Penulis menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk melihat penyelesaian sengketa pada kasus Wanprestasi yang terjadi dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp.

B. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, bahan hukum pokok yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Bahan Hukum Sekunder adalah, bahan hukum yang berupa buku literature, makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan distertasi. Literatur tersebut antara lain :
 - a. Buku tentang Hukum Perjanjian
 - b. Buku tentang Azaz-azaz Perjanjian
 - c. Buku tentang Hukum Kontrak
 - d. Buku tentang Pengantar Metode Penelitian Hukum
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap dari kedua bahan sebelumnya, berupa :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum

⁶ Amiruddin, Asikin Zainal, *Ibid* hlm. 165

c. Ensiklopedia

C. PENGELOLAAN BAHAN HUKUM

Dalam penulisan ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁷ Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*), yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁸

D. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan-bahan dari penelitian yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian di analisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Proses ini akan menempatkan konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pendapat-pendapat ahli, ataupun doktrin secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Sebelum Ada Perjanjian Tertulis

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI

Perlindungan hukum adalah alat yang vital untuk memastikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab semua pihak dalam suatu hubungan perikatan. Di dalam ranah hukum perdata, perikatan muncul dari kontrak maupun ketentuan hukum. Apabila salah satu pihak, yang dikenal sebagai debitur, gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, maka muncul situasi yang disebut wanprestasi atau pelanggaran janji.

⁷ Saifullah, “*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*”, Malang : Hand Out, Fakultas Syairah UIN, 2004, hlm. 6

⁸ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57

Wanprestasi dapat muncul dalam bentuk tidak memenuhi janji, melakukan tindakan yang dilarang dalam kontrak, atau melaksanakan janji tetapi dengan keterlambatan atau tidak sesuai standar yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditur (pihak yang mengalami kerugian). Oleh sebab itu, hukum menawarkan berbagai cara perlindungan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur dapat dikembalikan.⁹

Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan untuk korban wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif berfokus pada usaha untuk menghindari terjadinya konflik dengan menyertakan klausul-klausul yang jelas dalam perjanjian, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah muncul. Tindakan represif biasanya melibatkan hak kreditur untuk meminta pemenuhan perjanjian, membatalkan perjanjian, hingga meminta kompensasi atas kerugian yang dialami.¹⁰

Berikut ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum reprodif yang bisa dilakukan oleh korban wanprestasi yakni :

1. Perlindungan Melalui Tuntutan Hak (Pasal 1267 KUH Perdata)

Bentuk utama dari perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi (kreditur) adalah pilihan untuk mengajukan salah satu dari lima permohonan yang tercantum dalam Pasal 1267 KUH Perdata kepada pengadilan, yaitu:

Pasal 1267 KUH Perdata memberikan opsi atau pilihan hukum kepada pihak kreditur (pihak yang dirugikan) apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Pasal ini berbunyi:

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atau meminta pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."¹¹

1) Tuntutan Pemenuhan Prestasi Saja

Korban meminta agar debitur diharuskan untuk menjalankan janji yang telah dibuat (pelaksanaan kewajiban pokok). Permintaan ini cocok untuk situasi di mana kinerja masih dapat dilakukan dan memberikan manfaat. Permintaan agar debitur melaksanakan tanggung jawab utamanya dengan cara yang terpaksa yang Anda

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001, Hlm 45

¹⁰ Wahyu Indira Purnawi Putra, Gunawan Djajaputra, *Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain*, JMPIS : Jurna; Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol 6 No. 1, 2024. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1>

¹¹ Pasal 1267, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

sebutkan sesuai untuk keadaan di mana pelaksanaan masih dapat dilakukan dan bermanfaat masuk dalam opsi awal yang disediakan oleh pasal 1267 ini: "mengharuskan pihak lain untuk memenuhi perjanjian" atau yang dikenal dengan istilah pemenuhan kewajiban secara paksa (*uitvoering*).

Pasal 1267 KUHPerdara tidak secara langsung membatalkan kontrak jika terdapat wanprestasi. Sebaliknya, hukum memberikan hak pilihan kepada kreditur untuk memutuskan nasib kontrak dan tindakan hukum apa yang akan diambil. Kreditur memiliki hak penuh untuk menentukan apakah ingin mengakhiri kontrak atau tetap melanjutkannya melalui pemaksaan pelaksanaan kewajiban. Fokus utama dari pilihan pertama ini adalah menegaskan prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (*asas pacta sunt servanda*). Saat kreditur meminta agar kewajiban pokok dilaksanakan, ia sedang menjalankan haknya untuk memastikan bahwa tujuan awal perjanjian dapat diwujudkan, bukan hanya sekadar menerima ganti rugi finansial.¹²

2) Tuntutan Pembatalan Perjanjian Saja

Korban meminta agar hakim menghentikan perjanjian tersebut dan mengembalikan semua pihak ke kondisi sebelum kontrak ditandatangani. Pembatalan ini hanya berlaku untuk perjanjian yang saling menguntungkan (Pasal 1266 KUHPerdata).

Pasal 1266 KUHPerdara mengatur tentang Ketentuan Batal yang Dianggap Ada dalam Perjanjian Timbal Balik. Ketentuan ini memberikan dasar hukum kepada pihak kreditur untuk meminta pembatalan kontrak (resolusi atau ontbinding) jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1266 KUHPerdara berbunyi:

*"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim."*¹³

¹² Pitra Regina Sipahutar, Debora, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt)*, HELIUM - Journal of Health Education Law information and Humanities, Vol 2, No. 1, 2025,

https://rayyanjournal.com/index.php/helium/article/download/5205/pdf?_cf_chl_tk=1TkwlAQVTZcKyMO9QFOj1sA.V0u1JPTPJZaQhxZepZs-1765499309-1.0.1.1-m_IqEuU9ZDO2vbxuFAram812r.bKnfmCShtDwNKBC38

¹³ Pasal 1266, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Pasal ini menetapkan sebuah fiksi hukum di mana dalam setiap kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, seakan-akan ada ketentuan yang tidak terlihat yang menyatakan bahwa kesepakatan itu dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa ia memiliki opsi untuk keluar jika pihak lainnya tidak menepati janji. Poin utama dari pasal ini adalah penekanan bahwa kesepakatan tidak akan batal dengan sendirinya ketika terjadi wanprestasi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kestabilan kontrak. Pihak yang mengalami kerugian (korban wanprestasi) perlu mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri. Hakim memiliki kuasa untuk menilai apakah pembatalan perjanjian tersebut sah atau tidak.

Pasal 1266 KUHPerdara dengan jelas menyatakan bahwa prosedur pembatalan ini hanya berlaku untuk "persetujuan yang saling menguntungkan" atau perjanjian yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak (seperti transaksi jual beli, sewa, atau perjanjian kerjasama). Dalam perjanjian sepihak (seperti hibah tanpa syarat), prosedur ini tidak diterapkan, karena hanya satu pihak yang mempunyai tanggung jawab utama.

3) Tuntutan Ganti Rugi Saja

Tuntutan ini diajukan saat pencapaian target telah menjadi sesuatu yang tidak mungkin lagi atau sudah tidak bermanfaat bagi pihak yang dirugikan. Kompensasi mencakup biaya, kerugian, serta bunga.

Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikan perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya sesudah lampau waktu yang ditentukan."¹⁴

Biaya (*Kosten*) merujuk pada pengeluaran yang sebenarnya atau biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak pemberi pinjaman dalam proses pelaksanaan kontrak atau sebagai akibat langsung dari ketidakpatuhan debitur. *Schaden* (kerugian) merujuk pada kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang memberikan pinjaman akibat kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada properti atau aset mereka karena gagal memenuhi kewajiban. Ini merupakan kerugian yang dapat diukur secara fisik dengan jelas. Tuntutan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara menjadi pilihan

¹⁴ Pasal 1243, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

utama jika pelaksanaan kewajiban dasar (sebagaimana terurai dalam Pasal 1267 KUHPdata) tidak lagi bisa dilakukan atau tidak memberi manfaat bagi pihak yang dirugikan.¹⁵

4) Tuntutan Kombinasi

Bentuk perlindungan yang paling sering diajukan dalam praktik, di mana korban menuntut:

a. Pemenuhan disertai Ganti Rugi.

Kombinasi ini diajukan ketika pihak yang dirugikan (kreditur) masih berharap supaya perjanjian dapat diteruskan, sebab objek dari perjanjian atau hasilnya masih memiliki nilai yang signifikan bagi mereka. Namun, dikarenakan pelaksanaannya telah terlambat atau tidak sesuai, kreditur juga meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat keterlambatan tersebut.

b. Pembatalan disertai Ganti Rugi.

Kombinasi ini diajukan saat pihak yang dirugikan karena wanprestasi sudah kehilangan kepercayaan terhadap debitur, atau keuntungan dari perjanjian itu telah sirna karena wanprestasi (contohnya, jatuh tempo penting telah terlewati). Kreditur berkeinginan untuk mengakhiri ikatan hukum dan kembali ke kondisi sebelumnya, sambil meminta ganti rugi secara penuh atas segala kerugian yang telah dialaminya.

2. Perlindungan Melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Cara perlindungan juga ditetapkan oleh pilihan yang diambil oleh korban untuk mewujudkan hak-haknya.

1) Perlindungan Non-Litigasi (Alternatif)

a. Mediasi

Mediasi merupakan metode untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi guna mencapai kesepakatan di antara semua pihak dengan bantuan seorang mediator. Dalam situasi wanprestasi, mediasi bertindak sebagai penghubung komunikasi yang sering kali terputus karena konflik dan rasa ketidakpercayaan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Mediasi menawarkan perlindungan dengan membantu komunikasi dan mencari solusi damai yang bisa

¹⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 250.

menyelesaikan perselisihan tanpa perlu menjalani proses pengadilan yang berbelarutar.¹⁶

Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu solusi *win-win*. Berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang bersifat *top-down* dan bersifat memaksa, hasil mediasi adalah kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian, kesepakatan tersebut lebih mungkin dipatuhi secara sukarela oleh debitur.

b. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa (APS) yang menawarkan perlindungan hukum yang sangat efektif bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, khususnya dalam bidang bisnis dan komersial. Perlindungan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini kerap dipilih oleh pelaku usaha yang mengutamakan efisiensi dan menjaga kerahasiaan. Perlindungan ini menyediakan proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, dan menghasilkan putusan yang final serta mengikat (Pasal 60 UU Arbitrase), selama klausul arbitrase telah disepakati dalam perjanjian.

Salah satu kelebihan utama arbitrase dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum adalah kecepatannya. Undang-Undang Arbitrase mengatur batas waktu yang tegas untuk penyelesaian sengketa. Proses peradilan umum sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun karena adanya tahapan banding hingga kasasi. Dalam arbitrase, prosesnya cenderung cepat dan efisien.¹⁷ Sama halnya dengan mediasi, arbitrase juga menjamin kerahasiaan sepenuhnya. Proses sidang arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya tidak disebarluaskan kepada publik. Ini melindungi reputasi bisnis baik bagi korban wanprestasi maupun debitur, sekaligus

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109).

¹⁷ Hasan Djuhaendah, *Arbitrase : Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakri, 2007, hlm 30

menjaga kerahasiaan informasi sensitif perusahaan yang berpotensi terungkap selama proses pembuktian.

Perlindungan yang diperoleh melalui arbitrase hanya bisa dilakukan jika semua pihak sudah menyetujui klausul arbitrase di dalam perjanjian utama mereka (seperti perjanjian jual beli atau kerja sama). Jika tidak ada klausul ini, masalah akibat pelanggaran harus diselesaikan di pengadilan negeri. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa mereka dengan senang hati menyerahkan hak untuk mengadili ke pengadilan biasa kepada forum arbitrase. Meskipun keputusan dari arbitrase adalah yang terakhir dan harus diikuti, untuk melaksanakannya (eksekusi) masih perlu bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri jika pihak yang kalah tidak mau mengikuti keputusan tersebut dengan sendirinya. Tapi, proses untuk meminta eksekusi ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan proses eksekusi keputusan dari pengadilan biasa yang sering kali rumit.

2) Perlindungan Litigasi (Gugatan di Pengadilan)

Mengajukan tuntutan karena tidak memenuhi janji di Pengadilan Negeri adalah cara resmi yang diberikan oleh negara untuk melindungi hukum melalui lembaga peradilan. Ini adalah cara utama yang bisa dipakai oleh orang yang dirugikan karena tidak memenuhi janji, terutama jika tidak ada kesepakatan arbitrase atau jika mediasi sudah tidak berhasil. Perlindungan ini dijamin oleh dasar-dasar hukum acara perdata.

Pengadilan Negeri adalah tempat terakhir bagi orang yang dirugikan karena tidak memenuhi perjanjian untuk mendapatkan keadilan ketika cara berdiskusi atau metode penyelesaian masalah lainnya tidak berhasil. Sistem pengadilan memberikan perlindungan yang wajib diikuti dan harus dipatuhi.

a. Hak Untuk Di Dengar (*Audi et Alteram Partem*)

Prinsip *audi et alteram partem* (mendengarkan juga pihak lain) adalah dasar penting dalam hukum yang mengatur perkara perdata dan memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hakim yang tidak memihak. Dalam Proses ini korban dari wanprestasi, yang menjadi pihak yang menggugat, memiliki hak yang sama dengan tergugat untuk menyampaikan alasan-alasan mereka, memberikan barang bukti (seperti dokumen, saksi, ahli, petunjuk, dan sumpah), serta membuktikan bahwa ada unsur-unsur wanprestasi yang terjadi (seperti adanya kesepakatan, debitur yang tidak memenuhi kewajiban setelah diberi peringatan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan). Selain jaminan perlindungan disini juga hakim harus mendengarkan

argumen dari kedua pihak dengan adil sebelum memberikan keputusan. Hal ini penting agar hak-hak korban pelanggaran kontrak diperhatikan dengan baik berdasarkan bukti dan hukum yang ada, tidak hanya berdasarkan dugaan atau tekanan dari pihak manapun.

b. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*)

Tujuan utama dari proses pengadilan adalah untuk mendapatkan keputusan dari hakim yang sudah final dan tidak bisa diubah lagi. Keputusan ini memberikan kepastian hukum yang pasti dan menjadi landasan yang sah untuk melaksanakan eksekusi. Maksud dari Status inkrah (sudah final) muncul setelah waktu untuk melakukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi habis tanpa ada yang mengajukan keberatan, atau setelah ada keputusan kasasi atau Peninjauan Kembali yang menjadi keputusan terakhir.¹⁸ Keputusan ini menyelesaikan masalah yang ada dengan lengkap. Kemudian putusan yang sudah final menjadi dasar yang kuat bagi korban wanprestasi (sekarang dikenal sebagai Pemenang Perkara) untuk meminta bantuan dari pihak berwenang (Jurusita dan Polisi) agar debitur memenuhi tanggung jawabnya. Bantuan ini bisa berupa pengambilan harta, penjualan barang melalui lelang, atau perintah untuk membayar ganti rugi. Melalui Pengadilan Negeri, pemerintah memastikan bahwa perlindungan hukum untuk korban wanprestasi tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dengan cara yang jelas, adil, dan wajib diikuti.

3. Perlindungan Melalui Eksekusi dan Jaminan

Puncak dari perlindungan hukum untuk korban wanprestasi terjadi saat hak-hak mereka yang sudah diakui secara hukum bisa diterapkan dengan nyata. Penerapan ini dilakukan melalui dua cara utama: Melaksanakan Putusan Pengadilan dan Jaminan Perlindungan Kebendaan (terutama *parate executie*).

Permohonan eksekusi adalah bagian penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Jika keputusan hakim yang sudah sah dan tidak bisa dibantah lagi tidak diikuti secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang (kreditur) berhak untuk meminta bantuan dari negara lewat pengadilan untuk memaksa agar keputusan itu dilaksanakan.¹⁹

¹⁸ Dessy Puspitasari, Iran Sahril, Jelly Nessler. *Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial*, Vol 6, No. 2, 2024 <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>

¹⁹ Sutantio, Retno Wulan, & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2020, hlm 57

1. Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi keputusan adalah langkah terakhir dalam sistem peradilan resmi. Di sini, perlindungan hukum berada di titik tertinggi, karena negara memaksa orang yang tidak patuh untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Proses ini dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri.²⁰ Proses eksekusi paksa diatur secara rinci dalam Pasal 195 *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Berikut ini penjelasan dalam beberapa aspek yakni :

a. Putusan *Inkracht*

Langkah pertama yang paling penting adalah putusan hakim harus sudah menjadi hukum yang tetap. Ini artinya semua cara hukum biasa seperti banding dan kasasi sudah tidak bisa dipakai lagi atau waktu untuk mengajukan cara hukum tersebut sudah berakhir. Putusan yang segera bisa dilaksanakan hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, tetapi eksekusi umum memerlukan status yang sudah pasti. Ini memberikan kepastian hukum sebelum negara melakukan tindakan yang memaksa.

b. Peran Sentral Ketua Pengadilan Negeri

Eksekusi tidak dilakukan hanya oleh pihak yang menang dalam kasus tersebut. Korban yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi, baik secara tertulis maupun lisan, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menangani kasus pada tingkat awal. Ketua PN memiliki tugas administratif dan juga tugas hukum dalam mengatur proses eksekusi, dengan bantuan dari Panitera dan Jurusita. Ini untuk memastikan bahwa proses paksa dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

c. Prosedue *Aanmaning* (Teguran)

Sebelum tindakan paksa dilakukan, Ketua Pengadilan Negeri harus memberikan peringatan resmi kepada debitur yang kalah. Debitur akan dipanggil untuk hadir dalam sidang pengadilan yang bersifat tidak resmi dan diberi waktu (biasanya 8 hari) untuk melaksanakan keputusan dengan sukarela. Ini adalah kesempatan terakhir bagi debitur untuk menghindari tindakan yang memaksa.

d. Tindakan Paksa : Sita Eksekutorial dan Lelang

²⁰ Wibisono Oedoyo. *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/85>

***KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp***

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

Jika peringatan tidak diikuti, baru saat itu tindakan paksa akan dimulai. Perlindungan hukum bagi orang yang dirugikan akibat wanprestasi terwujud melalui :

- a. Penyitaan Eksekutorial: Petugas pengadilan akan mengambil barang-barang milik debitur seperti tanah, bangunan, mobil, atau rekening bank yang sebelumnya mungkin sudah disita sebagai jaminan atau yang baru ditemukan.
- b. Penjualan Lelang: Barang-barang yang diambil itu dijual dalam lelang umum yang diatur oleh kantor yang mengelola kekayaan negara. Uang dari hasil lelang ini akan digunakan untuk membayar ganti rugi atau utang pada orang yang terkena dampak wanprestasi.
- e. Bantuan Pihak Ketiga (Kekuatan Umum)

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik dan tanpa ada perlawanan fisik, Ketua Pengadilan Negeri bisa meminta bantuan dari polisi atau Tentara Nasional Indonesia, yang disebut sebagai "kekuatan umum". Ini menunjukkan bahwa negara sepenuhnya terlibat dalam menjaga hak-hak kreditur yang sah.

2. Perlindungan Jaminan

Perlindungan atas benda, seperti Hak Tanggungan dan Fidusia, adalah cara yang sangat efektif untuk melindungi hak hukum bagi kreditur. Cara ini menjamin bahwa utang akan dibayar kembali dengan memberikan hak khusus kepada kreditur untuk langsung mengambil alih jaminan tanpa perlu melalui proses pengadilan yang rumit dan memakan waktu. Adanya jaminan kebendaan mengalihkan risiko wanprestasi yang dihadapi kreditur dari kemampuan bayar personal debitur (risiko personal) menjadi nilai objek jaminan itu sendiri (risiko kebendaan).

a. Karakteristik Kekuatan Eksekutorial

Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia yang telah terdaftar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang sudah final. Ini diatur oleh undang-undang khusus, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (1)).
- b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat (2)).

Kekuatan ini membuat kreditur tidak perlu lagi membawa debitur ke pengadilan hanya untuk mendapatkan izin menjual barang yang dijamin.

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

b. Hak *Parate Executie* (Eksekusi Langsung)

Parate executie adalah bagian utama dari perlindungan ini. Ini adalah hak bagi pemberi pinjaman untuk menjual barang jaminan di depan umum (melalui lelang) jika peminjam tidak memenuhi janji (gagal bayar), tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri, selama syarat gagal bayar sudah dipenuhi dan diberitahukan kepada peminjam dan masyarakat.

c. Efisiensi Waktu

Pemberi pinjaman tidak perlu menunggu proses hukum yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Proses penjualan barang jaminan bisa dilakukan lebih cepat.

d. Perlindungan Efektif

Hak ini memastikan bahwa kerugian dari gagal bayar bisa pulih dengan cepat, memberikan kepastian hukum dan bisnis yang tinggi.

c. Prosedur dan Pengawasan

Meskipun adalah cara yang cepat, pelaksanaan ini masih perlu mengikuti langkah-langkah resmi, terutama melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar penjualan lelang bisa dilakukan dengan jelas dan sah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga hak antara pihak yang memberikan pinjaman dan penerima pinjaman.

B. PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR

9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp

Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam putusan 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp. Putusan tersebut merupakan Gugatan Sederhana (Gugatan Perdata dalam lingkup sederhana terkait kasus Wanprestasi (cedera janji).

1. Dasar Hukum Tuntutan

Wanprestasi berlangsung ketika salah satu pihak dalam kontrak gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan.²¹ Landasan hukum utama yang digunakan adalah :

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

²¹ R. Stiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1999, hlm 62

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda).”

Pasal 1239 KUH Perdata

“Menegaskan bahwa kewajiban memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, jika dilanggar, maka kerugian dan biaya wajib diganti”

Pasal 1243 KUH Perdata

“Inti dari tuntutan wanprestasi, yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.”

Berdasarkan putusan yang ada yang menjadi dasar hukum adalah Pasal 1243 KUHPerdata. Dimana Melalui surat Gugatan penggugat yang didaftarkan pada 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bpp tanggal 26 Maret 2024 mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sederhana Ke Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap TERGUGAT guna menuntut pertanggung jawaban Perdata Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata;
2. TERGUGAT sebagai PEMILIK USAHA yang bergerak pada bidang pekerjaan pemasangan Paving Blok sedangkan PENGGUGAT adalah sebagai PEMODAL berkehendak memasukan modalnya ke dalam usaha yang di kelola oleh TERGUGAT selaku PEMILIK USAHA pada CV. NURFA sehingga membutuhkan modal untuk pembangunan parkir di City Mall Bontang.

2. Fokus Sengketa dan Pembuktian

Dalam kasus wanprestasi, fokus utama Pengadilan adalah membuktikan tiga hal secara berurutan:

1) Adanya Perjanjian Yang Sah

Perjanjian yang terjadi dalam Putusan ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT selaku PIHAK KEDUA telah memasukan modal usaha pada bulan Mei 2022 sdri. Nurfatima/Tergugat memberikan penawaran kepada Penggugat untuk Join atau pemodal pada Pembangunan Parkiran Paving Blok di City Mall Bontang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan diajak langsung ke Bontang pada bulan Mei untuk melihat kondisi proyek

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

paving blok tersebut di City Mall Bontang bahwa proyek tersebut itu ada dan layak untuk bagi hasil dengan profit yang dijanjikan (Vide bukti foto);

- Bahwa pada awalnya Penggugat memberikan uang modal pembangunan parkir Paving Blok melalui transfer serta bukti kwitansi dari Penggugat kepada Tergugat dibawah ini :
 - Pada tanggal 02 Juni 2022 melalui transfer Mandiri atas nama ALFIAN TAUFIQURACHMAN sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 7815292201 atas nama NUR FATIMAH dan Kwitansi pembayaran tunai (cash) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) total sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh Tergugat ;
 - Pada tanggal 03 Juni 2022 melalui transfer Mandiri atas nama ALFIAN TAUFIQURACHMAN sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Tergugat Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 7815292201 atas nama NUR FATIMAH ;
 - Pada tanggal 06 Juni 2022 melalui transfer Mandiri atas nama ALFIAN TAUFIQURACHMAN sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Tergugat Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 7815292201 atas nama NUR FATIMAH
 - Pada tanggal 09 Juni 2022 melalui transfer Mandiri atas nama ALFIAN TAUFIQURACHMAN sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Tergugat Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 7815292201 atas nama NUR FATIMAH dan Kwitansi pembayaran tunai (cash) sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) total sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh Tergugat ;
 - Bahwa jika ditotal keseluruhan pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa setelah pertemuan tersebut disampaikan bahwa profit yang dijanjikan pada Penggugat itu terlalu besar sehingga Tergugat berfikir ulang dan merivisi profit yang sudah dijanjikan yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) akan

tetapi setelah berdiskusi dengan suami Tergugat dirubah profit tersebut tanpa mengetahui jumlah yang sebenarnya dan bersepakat terkait hal itu;

- Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menyetujui tentang profit tersebut Tergugat dan Penggugat bersepakat secara verbal untuk merubah pembayaran tersebut menjadi hutang piutang sejak bulan Juni tahun 2022;

2) Adanya Kelalaian/Pelanggaran Yang Dilakukan

Kelalaian/Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menjanjikan pembayaran kepada Penggugat pada bulan Juli dan Agustus 2022 untuk melunasi secara seluruhnya, akan tetapi tidak membayarnya;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 kembali Tergugat berjanji akan membayar keseluruhan, akan tetapi hanya sebatas janji belaka sampai bulan November 2022 tanpa ada pembayaran keseluruhan;

3) Adanya Kerugian

Berikut ini kerugian dari Penggugat yang dialami akibat perbuatan dari Tergugat :

- Bahwa Penggugat terus menerus untuk menagih hingga pada bulan Desember 2022 menagih kerumah Tergugat namun Tergugat hanya membayar cash sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan tersisa utang tersebut Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat kembali menagih namun Tergugat selalu berjanji jika ada pembayaran dari manapun akan segera membayarkan lunas;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat men somasi Tergugat agar segera beritikad baik membayar sisa hutang sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa somasi satu diberikan dalam tempo waktu 7 hari berjalan Tergugat hanya membayar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 23 November 2023 dan akan dikembalikan lagi setelah 7 hari kedepan;
- Bahwa Penggugat menunggu selama 7 hari tetap Tergugat juga belum membayar kekurangan uang tersebut selanjutnya pada awal tahun 2024 Penggugat selalu menagih dan mensomasi kedua akan tetapi TERGUGAT selalu berkelit dengan berbagai alasan yang tidak jelas, TERGUGAT hanya menjajikan saja akan dibayarkan semua dalam waktu dekat namun tidak direalisasikan juga bahkan

***KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp***

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

terkesan TERGUGAT selalu mengabaikannya hingga pada tanggal 16 Januari 2024 Tergugat hanya dapat membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;

- Bahwa hingga gugatan ini dilakukan Tergugat masih tidak mempunyai etika baik untuk melunasi semua hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa rumusan Perbuatan Wanprestasi diatur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Seseorang yang karena Kesengajaannya dan kelalaiannya dapat dikatakan telah terjadi cedera janji termasuk dalam perkara ini, yang mana TERGUGAT sendiri telah mengakuinya bahwasanya ia telah menyalahgunakan / menggelapkan uang yang dimasukan oleh PENGGUGAT sebesar : Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka sudah jelas dan nyata TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi ;

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi Yaitu perlindungan melalui tuntutan hak (Pasal 1267 KUH Perdata), perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan melalui eksekusi dan jaminan.
2. Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam putusan 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp. Putusan tersebut merupakan Gugatan Sederhana (Gugatan Perdata dalam lingkup sederhana terkait kasus Wanprestasi (cedera janji). Di analisis dalam 4 Bagian pembahasan, pertama mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan putusan yang menjadi dasar hukum adalah Pasal 1243 KUHPerdara; kedua fokus utama Pengadilan adalah membuktikan tiga hal secara berurutan: Adanya Perjanjian Yang Sah, Adanya Kelalaian/Pelanggaran Yang Dilakukan , Adanya Kerugian; ketiga wanprestasi dalam Putusan 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp kemungkinan besar berpusat pada

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

pemberian sanksi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi yakni adanya Ganti Rugi dari Tergugat kepada Penggugat dalam Amar Putusan yakni : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu Kerugian Materiil Uang modal usaha yang dimasukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah); keempat Kewajiban utama Tergugat setelah adanya putusan dalam perkara sederhana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah untuk melaksanakan isi putusan itu secara sukarela. Keputusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan tidak bisa dilakukan langkah hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kecuali jika terdapat keberatan.

B. SARAN

1. Disarankan bagi korban wanprestasi untuk mempertimbangkan secara matang jalur eksekusi dan keberadaan jaminan sebelum mengajukan gugatan, mengingat tantangan praktis dalam pelaksanaan putusan. Serta disarankan bagi peneliti melakukan kajian lebih lanjut mengenai optimalisasi eksekusi putusan wanprestasi yang tidak didukung oleh jaminan kebendaan.
2. Disarankan bagi peneliti hukum untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai tantangan praktis dalam pelaksanaan eksekusi putusan ganti rugi materiil dalam skema gugatan sederhana, terutama jika Tergugat tidak kooperatif pasca-putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57
- Amiruddin, Asikin Zainal, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 118
- Asikin zainal, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*", Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 13
- Asnawi Natsir, "*Aspek Hukum Janji Prakontrak*" *Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm. 25
- C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 102

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp**

Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³

- Dominikus Rato, *filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59
- Hasan Djuhaendah, *Arbitrase : Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakri, 2007, hlm 30
- Novinda Tri Siswandari, Tesis: “*Wanprestasi Dalam Kontrak Pre-order Melalui Layanan Internet*”, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 29
- P.N.H Simanjuntak, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*”, Jakarta : Djambatan, 2009, hlm. 339-340
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 1987, hal, 29
- R. Hasan Djuhaendah, *Arbitrase : Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakri, 2007, hlm 30
- R. Stiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1999, hlm 62
- Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999, hal. 23
- Saifullah, “*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*”, Malang : Hand Out, Fakultas Syairah UIN, 2004, hlm. 6
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Tahun 2003, Hlm. 121
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53
- Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 35
- Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*” Jakarta : PT. Intermedia, 2001, hlm. 36
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001, Hlm 45
- Sutantio, Retno Wulan, & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2020, hlm 57
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 43
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 250.

B. ARTIKEL / JURNAL

- Dessy Puspitasari, Iran Sahril, Jelly Nessler. *Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial*, Vol 6, No. 2, 2024 <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>
- Panca Muchtar, Muhammad Hanif Abdurrahman, Muhammad Bintang Al-Fariszi & Farahdinny Siswajanthi, *Efektivitas Small Claims Court Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Indonesia*, Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 11, 2024, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3898>
- Pitra Regina Sipahutar, Debora, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt)*, HELIUM - Journal of Health Education Law information and Humanities, Vol 2, No. 1, 2025, https://rayyanjournal.com/index.php/helium/article/download/5205/pdf?_cf_chl_tk=1Tkwl1AQVTZcKyMO9QFOj1sA.V0u1JPTPJZaQhxZepZs-1765499309-1.0.1.1-m_IqEuU9ZDO2vbxFaram8l2r.bKnfmCShtDwNKBc38
- PL Tobing, *Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol V, No. 2 Tahun 2021, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/302/228/>
- Rjoe Kang Long, Bambang Arwanto & Febrian Rizki, *Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)*, Journal Cendekia Ilmiah, Vol. 4 No. 4, 2025, <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/8874>
- Wahyu Indira Purnawi Putra, Gunawan Djajaputra, *Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain*, JMPIS : Jurna; Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol 6 No. 1, 2024. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1>
- Wibisono Oedoyo. *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/85>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109).

***KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WANPRESTASI DALAM
PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp
Sherina Darius¹, Leidy W. Palembang², Reynold Simandjuntak³***

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
PERMA No. 2 Tahun 2015, Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.